



P U T U S A N

Nomor : Put / 139 -K / PM.I- 01 / AD /X/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTIMIN
Pangkat / NRP : Koptu / 621733
Jabatan : Ta Tuud Kodim
Kesatuan : Kodim 0106/ Ateng
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, 7 April 1961
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/ Ateng

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/I Lhokseumawe
Nomor: BP-264/A-263/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku PAPERAN Nomor Skep/16/Pera/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Dak / 41 / 06.OA /AD / II/ 2009, tanggal 19 Pebruari 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/175- K/PMI-01/AD/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/177- K/PMI-01/AD/V/2009, tanggal 5 Mei 2009 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua ke-2 Nomor : Tapsid/ 241- K/PMI-01/AD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua ke-3 Nomor : Tapsid/ 388- K/PMI-01/AD/X/2009, tanggal 28 September 2009 tentang Hari Sidang.
7. Surat Dandim 0106/Ateng Nomor B /643/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadiri ke persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh atas nama Terdakwa Koptu Sutimin NRP. 621733 karena hingga saat ini Terdakwa tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

desersi
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pasal 143 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, apabila Terdakwa dalam perkara desersi melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut, serta telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 41 / 06.OA /AD / II/ 2009, tanggal 19 Pebruari 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 85 (delapan puluh lima) lembar Absensi Personil Kodim 0106/ Ateng a.n. Terdakwa tmt 10 Oktober 2001 sampai dengan 31 Oktober 2008. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2001 sampai dengan bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya- tidaknya tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 di Makodim 0106/ Ateng atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salahnya, atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari”,

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI- AD yang bertugas di Kodim 0106/ Ateng dengan Pangkat Koptu Nrp. 621733 Jabatan Ta Tuud Kodim hingga sekarang masih berstatus sebagai anggota TNI- AD.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1999 Terdakwa minta izin dengan tujuan ke Medan Sumatra Utara dengan maksud menjenguk anak kandungnya sakit namun tidak diberikan ijin karena situasi Aceh Tengah pada saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat TMT 26 Juli 1999 s/d 15 Desember 1999 dan kembali dengan kesadaran sendiri dan diberi hukuman Disiplin oleh Dandim 0106/ Ateng selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 1999 sampai dengan tanggal 11 Januari 2000 sesuai dengan Surat Dandim 0106/ Ateng Nomor Skep/ 29/ XII/ 1999 tanggal 23 Desember 1999 serta dilampirkan Surat Pernyataan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 Terdakwa minta Corp Raport ke Medan untuk mengunjungi Isteri, namun tidak diberikan ijin karena situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.
5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2001 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang.
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2001 Pasi Intel Dim 0106/ Ateng An. Kapten Inf Abdul Haris Parlindungan menghubungi keluarga (mertua) Terdakwa di Medan via Telephone agar Terdakwa segera kembali ke Satuan dan perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang- barang Inventaris Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 (pada saat perkara ini di sidik) atau selama 7 (tujuh) tahun 20 hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum berhasil ditemukan sesuai dengan Surat Dandim 0106/Ateng Nomor B /643/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang menyatakan Terdakwa masih desersi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI - I : Nama lengkap : ARSYUDA
Pangkat/ NRP : Serka / 617229
Jabatan : Bamin Seksi Intel
Kesatuan : Kodim 0106/ Ateng
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 8 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : As. Kodim 0106/ Ateng
Takengon Kab. Aceh Tengah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sudah dua kali.
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1999 Terdakwa minta ijin dengan tujuan ke Medan Sumatra Utara dengan maksud menjenguk anak kandungnya sakit namun tidak diberikan ijin karena situasi Aceh Tengah pada saat itu tidak memungkinkan melaksanakan ijin.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat TMT 26 Juli 1999 s/d 15 Desember 1999 dan kembali dengan kesadaran sendiri dan diberi hukuman Disiplin oleh Dandim 0106/ Ateng selama 21(dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 1999 sampai dengan tanggal 11 Januari 2000 sesuai dengan Surat Dandim 0106/ Ateng Nomor Skep/ 29/ XII/ 1999 tanggal 23 Desember 1999 serta dilampirkan Surat pernyataan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 Terdakwa minta Corp Raport ke Medan untuk mengunjungi Isteri, namun tidak diberikan ijin karena Situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin..
6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2001 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
8. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2001 Pasi Intel Dim 0106/ Ateng a.n. Kapten Inf Abdul Haris Parlindungan menghubungi keluarga (mertua) Terdakwa di Medan melalui Telephone agar Terdakwa segera kembali ke Satuan dan perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI - II : Nama Lengkap : HUSIN
Pangkat/ NRP : Pelda/ 576612
Jabatan : Komurben Primkopad Dim 0106/

Ateng

Kesatuan : Kodim 0106/ Ateng
Tempat tanggal lahir : Takengon, 4 Februari 1961

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : As. Kompi Blangkolak II Kec.
Bebesan Kab. Aceh Tengah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1999 Terdakwa minta ijin dengan tujuan ke Medan Sumatra Utara dengan maksud menjenguk anak kandungnya sakit namun tidak diberikan ijin karena situasi Aceh Tengah pada saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat TMT 26 Juli 1999 s/d 15 Desember 1999 dan kembali dengan kesadaran sendiri dan diberi hukuman Disiplin oleh Dandim 0106/ Ateng selama 21(dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 22 desember 1999 sampai dengan tanggal 11 Januari 2000 sesuai dengan Surat Dandim 0106/ Ateng Nomor Skep/ 29/ XII/ 1999 tanggal 23 Desember 1999 serta dilampirkan Surat Pernyataan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 Terdakwa minta Corp Raport ke Medan untuk mengunjungi Isteri, namun tidak diberikan ijin karena Situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.

5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2001 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang dan diajukan Schorsing dari Kodim 0106/ Ateng.

6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2001 Dandim 0106/ Ateng memerintahkan kepada anggota unit Intel Dim 0106/ Ateng untuk mengadakan pencarian ke Medan namun Terdakwa tidak ditemukan sesuai dengan Surat Danrem 011/ LW No. R/271/ XI/ 2001 tanggal 1 November 2001 Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.

7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2001 Pasi Intel Dim 0106/ Ateng An. Kapten Inf Abdul Haris Parlindungan menghubungi keluarga (mertua) Terdakwa di Medan Via Telphon agar Terdakwa segera kembali ke Satuan dan perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Sub Denpom IM/1-5 tanggal 23 Oktober 2008, Terdakwa hingga sekarang tidak berhasil diketemukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga, oleh karenanya tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 85 (delapan puluh lima) lembar Absensi Personil Kodim 0106/Ateng a.n. Terdakwa tmt 10 Oktober 2001 sampai dengan 31 Oktober 2008.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI- AD yang bertugas di Kodim 0106/ Ateng dengan Pangkat Koptu Nrp. 621733 Jabatan Ta Tuud Kodim 0106/Ateng hingga sekarang masih berstatus sebagai anggota TNI- AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 1999 Terdakwa minta izin dengan tujuan ke Medan Sumatra Utara dengan maksud menjenguk anak kandungnya sakit namun tidak diberikan ijin karena situasi Aceh Tengah pada saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 1999 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat TMT 26 Juli 1999 s/d 15 Desember 1999 dan kembali dengan kesadaran sendiri dan diberi hukuman Disiplin oleh Dandim 0106/ Ateng selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 1999 sampai dengan tanggal 11 Januari 2000 sesuai dengan Surat Dandim 0106/ Ateng Nomor Skep/ 29/ XII/ 1999 tanggal 23 Desember 1999 serta dilampirkan Surat Pernyataan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2001 Terdakwa minta Corp Raport ke Medan untuk mengunjungi Isteri, namun tidak diberikan ijin karena situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2001 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2001 Pasi Intel Dim 0106/ Ateng An. Kapten Inf Abdul Haris Parlindungan menghubungi keluarga (mertua) Terdakwa di Medan via Telephone agar Terdakwa segera kembali ke Satuan dan perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang- barang Inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 (pada saat perkara ini di sidik) atau selama 7 (tujuh) tahun 20 hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0106/Ateng tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI- AD yang bertugas di Kodim 0106/ Ateng dengan Pangkat Koptu Nrp. 621733 Jabatan Ta Tuud Kodim 0106/Ateng hingga sekarang masih berstatus sebagai anggota TNI- AD.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0106/Ateng, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Skep/16/Pera/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Sutimin NRP. 621733, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

- Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0106/Ateng, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 1999 Terdakwa minta izin dengan tujuan ke Medan Sumatra Utara dengan maksud menjenguk anak kandungnya sakit namun tidak diberikan ijin karena situasi Aceh Tengah pada saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 1999 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat TMT 26 Juli 1999 s/d 15 Desember 1999 dan kembali dengan kesadaran sendiri dan diberi hukuman Disiplin oleh Dandim 0106/ Ateng selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 1999 sampai dengan tanggal 11 Januari 2000 sesuai dengan Surat Dandim 0106/ Ateng Nomor Skep/ 29/ XII/ 1999 tanggal 23 Desember 1999 serta dilampirkan Surat Pernyataan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2001 Terdakwa minta Corp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raport ke Medan untuk mengunjungi Isteri, namun tidak diberikan ijin karena situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ijin.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2001 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2001 Pasi Intel Dim 0106/Ateng An. Kapten Inf Abdul Haris Parlindungan menghubungi keluarga (mertua) Terdakwa di Medan via Telephone agar Terdakwa segera kembali ke Satuan dan perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2001 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 11 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 (pada saat perkara ini di sidik) atau selama 7 (tujuh) tahun 20 hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari , “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. **Menjaga kepentingan hukum** dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. **Menjaga kepentingan umum** dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. **Menjaga kepentingan militer** dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur secara rinci
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata tanpa terlebih dahulu meminta izin pada Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya hingga lebih dari tiga puluh hari. Bahkan setelah lebih 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan militer I-01 Banda Aceh, dan sudah lebih dari tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit..
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjarakan dalam waktu yang terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam KUHPM, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 85 (delapan puluh lima) lembar Absensi Personil Kodim 0106/ Ateng a.n. Terdakwa tmt 10 Oktober 2001 sampai dengan 31 Oktober 2008.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143 UU No 31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SUTIMIN, Koptu NRP. 621733

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Deseri dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 85 (delapan puluh lima) lembar Absensi Personil Kodim 0106/Ateng a.n. Terdakwa tmt 10 Oktober 2001 sampai dengan 31 Oktober 2008. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, SH., KAPTEN SUS NRP. 524428, Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM

ANGGOTA-I

Ttd

MUHAMMAD

DJUNDAN

CHK

NRP.

566536

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)